



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 06 April 2017

Halaman: 14

Supermarket tak Berizin Kembali Ditemukan

● YULIANINGSIH

Hingga detik ini tidak ada tindakan apapun dari instansi terkait di Pemkot Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Forum Pemantau Independen Fakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta kembali menemukan satu supermarket di Yogyakarta yang nekat berpepokasi padahal belum mengantongi izin gangguan atau (HO) dari Pemkot setempat. Satu supermarket tersebut berada di Jalan HOS Cokroaminoto, Yogyakarta.

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Winarta, mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat perihal beroperasinya supermarket berjejaran tersebut. "Setelah kita cek dan kita telusuri di lapangan ternyata memang belum memiliki izin gangguan (HO) tetapi sudah beroperasi," ujarnya, Rabu (5/3).

Forpi pun langsung menerjunkan tim dan melakukan sidak di lapangan. Berdasarkan hasil sidak tersebut diketahui, pihak manajemen masih mengurus izin HO ke Pemkot setempat. Namun supermarket tersebut sudah melakukan operasional. "Belum mengantongi izin tetapi sudah beroperasi sejak 23 Maret kemarin," katanya.

Namun, menurut Winarta, hingga detik ini tidak ada tindakan apapun dari instansi terkait di Pemkot Yogyakarta. Padahal, kata dia, harusnya tim pengawasan di Pemkot Yogyakarta terkait izin ini sudah tahu karena waktu buka supermarket tersebut sudah cukup lama. Diakutinya, jika modus seperti ini terus dibiarkan maka akan semakin menjamur pengusaha yang beroperasi di usahanya baru mengurus izin. "Ini jelas tidak benar dan tidak adil. Harus ada tindakan tegas. Aturan harus ditegakkan," katanya.

Karenanya, kata dia, Forpi juga akan mengkaji terkait kategori toko modern berjejaran itu apakah masuk kategori minimarket atau supermarket. Jika minimarket dipastikan tidak bisa diproses izinya karena ada peraturan pembatasan jumlah minimarket berjejaran. Termasuk menelusuri pihak yang menguruskan izin karena dari informasi Forpi ada pihak yang menguruskan izin. "Kami akan menelusuri siapa yang menguruskan izin. Kok berani membuka dulu, sebelum izin keluar," ujarnya.

Pihaknya, kata Winarta, akan melaporkan kasus tersebut ke pejabat wali kota Yogyakarta. Pihaknya juga meminta Pemkot melakukan penertiban toko jejaran modern baik minimarket maupun supermarket.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono memastikan supermarket berjejaran di Jalan HOS Cokroaminoto tersebut belum mengantongi izin operasional termasuk belum mengantongi izin HO. "Baru izin mendirikan bangunan (IMB) saja, untuk HO belum ada," ujarnya.

Menurutnya, supermarket tersebut memang sudah mengajukan izin HO ke instansinya, tapi persyaratan belum lengkap yakni Surat Kepemilikan Bangunan. Oleh sebab itu Dinas Perizinan belum menerbitkan izin HO.

Setiyono mengatakan, izin yang diajukan ke pihaknya tersebut memang untuk HO dan operasional supermarket. "Kategorinya memang supermarket karena luasan di atas luas maksimal minimarket 400 meter persegi," katanya.

Untuk izin pendirian supermarket menurutnya memang masih diperbolehkan. Berbeda dengan minimarket jejaran yang pendiriannya dibatasi. Selain izin HO dan operasional supermarket harus mengantongi Izin Usaha Toko Modern dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan, Dinas Satpol PP Yogyakarta Widada mengatakan Satpol PP akan mengundang manajemen toko modern di Jalan Hos Cokroaminoto pada Jumat (7/4) untuk dimintai klarifikasi. Pemberian sanksi sampai penutupan, lanjut dia, baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005